

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online Dropship* Di Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Gambaran umum transaksi jual beli *online dropship* di Kota Parepare itu sangat mudah dilakukan baik itu pihak penjual maupun pihak konsumen tanpa bertemu secara langsung. Transaksi Jual beli *online dropship* bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja maka dari itu produk/barang hanya dipromosikan melalui sosial media seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram*. Konsumen yang telah memesan barang/produk membayar sesuai dengan yang tercantum digambar dan telah disepakati oleh kedua pihak tersebut. Adapun cara membayarnya bisa dilakukan via COD apabila pihak konsumen berada di Kota Parepare, apabila pihak konsumen berada diluar kota parepare maka proses pembayarannya transaksi via ATM sesuai dengan bukti pembayaran lalu barang/produknya akan dikirimkan langsung ke alamat konsumen.
- 5.1.2 Perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah melakukan transaksi jual beli *online dropship* sangat memberikan manfaat antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dari pelaku usaha. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diterapkan.

5.1.3 Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap jual beli online dropship di Kota Parepare hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat dikemukakan bahwa transaksi jual beli online ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, sighth(lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi jual beli online adalah halal.

5.2 Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran-saran kepada pihak terkait yaitu:

5.2.1 Untuk pelaku usaha (*dropshipper*)

Tetap jaga kepercayaan konsumen, amanah dan memberikan pelayanan yang bagus kepada konsumen. Supaya konsumen merasa puas dengan barang yang ia beli kepada pelaku *online dropship*.

5.2.2 Untuk konsumen

Untuk menghindari penipuan hendaknya konsumen perlu meninjau ulang terkait reputasi pelaku usaha *online dropship* yang akan ditempati untuk membeli barang/produk dan melihat testi produk yang ada agar kiranya konsumen tidak merasa tertipu jika barang/produk sudah sampai ditangan konsumen.